



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 120TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI JABATAN  
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan penambahan nomenklatur jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job description).
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah.

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

#### Pasal 2

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

## BAB III

### PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan informasi jabatan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 120

PETA JABATAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASSIN

Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jabatan
Penyusun Kelembahan Barang Inventaris
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pengelola Kendaraan
Pengelola Pembelian Sarana dan Prasarana
Pengelola Pengadaan Publik
Pengadministrasian Kepegawaian
Pengadministrasian Umum
Pengadministrasian Perawatan
Petugas Keamanan
Pramu Korbatalan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jabatan
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Bendahara
Penyusun Laporan Keuangan
Pengelola Pendapatan
Verifikator Keuangan
Pengelola Gaji
Pengelola Data
Pengelola Program dan Kegiatan
Pengadministrasian Keuangan
Pengadministrasian Perencanaan dan Program

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Sekur Kesehatan Keluarga dan Gizi

Jabatan
Analisis Kesehatan Ibu dan Anak
Analisis Gizi
Pengelola Program Gizi
Pengelola Program Kesehatan Keluarga

Kepala Sekur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jabatan
Analisis Pemberdayaan Masyarakat
Perancang Promosi
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
Pengolah Data
Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi
Pengolah Informasi Media
Pengadministrasian Perencanaan dan Program

Kepala Sekur Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jabatan
Analisis Kesehatan Kerja
Analisis Pengamanan Lingkungan
Pengelola Kesehatan Lingkungan
Pengelola Program dan Laporan
Pengadministrasian Perencanaan dan Program

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Sekur Sumbere dan Imunitasi

Jabatan
Analisis Penyelidikan Krisis Kesehatan
Pengelola Program Imunitasi
Pengelola Pengamanan Penyakit dan Imunitasi
Pengolah Data
Pengadministrasian Perencanaan dan Program

Kepala Sekur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Jabatan
Analisis Penyakit Menular
Pengelola Pemberantasan Penyakit benuar-benang
Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
Pengelola Program dan Laporan
Pengadministrasian Program Pemberantasan Penyakit Menular

Kepala Sekur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jwa

Jabatan
Analisis Kesehatan
Pengelola Penyakit Tidak Menular
Pengelola Program dan Laporan
Pengolah data

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Kepala Sekur Pelayanan Kesehatan

Jabatan
Analisis Pelayanan
Analisis Dokumen Perizinan
Pengembang sarana dan prasarana
Pengelola Pelayanan Kesehatan
Pengelola Rujukan Kesehatan
Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan
Pengelola Program Jaminan Pereliharaan Kesehatan
Ekspansi Data Esensial
Pengadministrasian Sarana dan Prasarana

Kepala Sekur Kedarifan, Abat Kesehatan dan Perubahan Kesehatan Rumah Tangga

Jabatan
Analisis Obat dan Makanan
Penyusun Naskah
Pengelola Kedarifan
Pengelola Perizinan
Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan
Pengolah Data
Pengadministrasian Perizinan

Kepala Sekur Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jabatan
Analisis Kompetensi
Analisis Dokumen Perizinan
Pengelola Program dan Laporan
Pengelola Program dan Kegiatan
Pengolah Data
Pengadministrasian Perizinan



Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	
Jabatan	
Analisis Kepegawahan Pertama	
Analisis Kepegawahan Muda	
Analisis Kepegawahan Madya	
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	
Entomolog Kesehatan Pertama	
Entomolog Kesehatan Muda	
Entomolog Kesehatan Madya	
Epidemiolog Kesehatan Pertama	
Epidemiolog Kesehatan Muda	
Epidemiolog Kesehatan Madya	
Teknisi Elektromedis Pelaksana	
Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	
Teknisi Elektromedis Penyelia	
Teknisi Elektromedis Pertama	
Teknisi Elektromedis Muda	
Teknisi Elektromedis Madya	
Administrator Kesehatan Pertama	
Administrator Kesehatan Muda	
Administrator Kesehatan Madya	

Kepala Unit Pelaksana Operasional Kesehatan	
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	
Jabatan	
Dokter Pertama	
Dokter Muda	
Dokter Madya	
Prajabatan Laboratorium Kesehatan Pelaksana	
Prajabatan Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	
Prajabatan Laboratorium Kesehatan Penyelia	
Perawat Terampil	
Perawat Mahir	


Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan	
Jabatan	
Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	
Pengelola Pelayanan Kesehatan	
Pengelola Keuangan	
Pengolah Data	
Pengadministrasi Umum	
Petugas Keamahan	
Pramu Kebersihan	
Pramu Laboratorium	

Kepala Unit Pelaksana Operasional Farmasi	
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	
Jabatan	
Asisten Apoteker Pelaksana	
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	
Asisten Apoteker Penyelia	
Apoteker Pertama	
Apoteker Muda	


Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi	
Jabatan	
Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	
Pengolah Data	
Pengadministrasi Gudang Farmasi	
Petugas Keamahan	
Pramu Kebersihan	














Kepala UPT Puskesmas Karang Mekar

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	
Jabatan	Jabatan
Dokter Pertama	Pengelola Bahan Perencanaan
Dokter Muda	Pengolah Data
Dokter Gigi Pertama	Pengelola Pendaftaran
Dokter Gigi Muda	Pengelola Keuangan
Perawat Terampil	Verifikator Keuahan
Perawat Mahir	Pengadministrasi Rikam Medis dan Informasi
Perawat Penyelia	Pengadministrasi Keuangan
Perawat Ahli Pertama	Pengadministrasi Barang Milik Negara
Perawat Ahli Muda	Pengadministrasi pengadaan Publik
Asisten Apoteker Pelaksana	Pengadministrasi Umum
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Pengadministrasi Kepegawaian
Asisten Apoteker Penyelia	Petugas keamanan
Perawat Gigi Terampil	Pramu Kebersihan

Puskesmas Berantung Raya	
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	
Jabatan	Jabatan
Dokter Pertama	Dokter Pertama
Dokter Muda	Dokter Muda
Dokter Gigi Pertama	Dokter Gigi Pertama
Dokter Gigi Muda	Dokter Gigi Muda
Perawat Terampil	Perawat Terampil
Perawat Mahir	Perawat Mahir
Perawat Penyelia	Perawat Penyelia
Asisten Apoteker Pelaksana	Asisten Apoteker Pelaksana
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan
Asisten Apoteker Penyelia	Asisten Apoteker Penyelia
Perawat Gigi Terampil	Perawat Gigi Terampil
Perawat Gigi Mahir	Perawat Gigi Mahir
Perawat Gigi Penyelia	Perawat Gigi Penyelia
Pranata Laboratorium Pelaksana	Pranata Laboratorium Pelaksana
Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan	Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan
Pranata Laboratorium Penyelia	Pranata Laboratorium Penyelia
Nutrisi Pelaksana	Nutrisi Pelaksana
Nutrisi Pelaksana Lanjutan	Nutrisi Pelaksana Lanjutan
Nutrisi Penyelia	Nutrisi Penyelia
Sanitarian Pelaksana	Sanitarian Pelaksana
Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Sanitarian Pelaksana Lanjutan
Sanitarian Penyelia	Sanitarian Penyelia
Bidan Pelaksana	Bidan Pelaksana
Bidan Penyelia	Bidan Penyelia
Bidan Pertama	Bidan Pertama
Bidan Muda	Bidan Muda
Perkam Medis Pelaksana	Perkam Medis Pelaksana
Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	Perkam Medis Pelaksana Lanjutan
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda
Apoteker Pertama	Apoteker Pertama
Apoteker Muda	Apoteker Muda

Puskesmas Kalyan Timur	
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	
Jabatan	Jabatan
Dokter Pertama	Dokter Pertama
Dokter Muda	Dokter Muda
Dokter Gigi Pertama	Dokter Gigi Pertama
Dokter Gigi Muda	Dokter Gigi Muda
Perawat Terampil	Perawat Terampil
Perawat Mahir	Perawat Mahir
Perawat Penyelia	Perawat Penyelia
Perawat Ahli Pertama	Perawat Ahli Pertama
Perawat Ahli Muda	Perawat Ahli Muda
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan
Asisten Apoteker Penyelia	Asisten Apoteker Penyelia
Perawat Gigi Terampil	Perawat Gigi Terampil
Perawat Gigi Mahir	Perawat Gigi Mahir
Perawat Gigi Penyelia	Perawat Gigi Penyelia
Pranata Laboratorium Pelaksana	Pranata Laboratorium Pelaksana
Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan	Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan
Pranata Laboratorium Penyelia	Pranata Laboratorium Penyelia
Nutrisi Pelaksana	Nutrisi Pelaksana
Nutrisi Pelaksana Lanjutan	Nutrisi Pelaksana Lanjutan
Nutrisi Penyelia	Nutrisi Penyelia
Sanitarian Pelaksana	Sanitarian Pelaksana
Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Sanitarian Pelaksana Lanjutan
Sanitarian Penyelia	Sanitarian Penyelia
Bidan Pelaksana	Bidan Pelaksana
Bidan Penyelia	Bidan Penyelia
Bidan Pertama	Bidan Pertama
Bidan Muda	Bidan Muda
Perkam Medis Pelaksana	Perkam Medis Pelaksana
Perkam Medis Pelaksana Lanjutan	Perkam Medis Pelaksana Lanjutan
Perkam Medis Penyelia	Perkam Medis Penyelia
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda
Apoteker Pertama	Apoteker Pertama
Apoteker Muda	Apoteker Muda


Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	
Jabatan	Jabatan
Pengelola Bahan Perencanaan	Pengolah Data
Pengelola Pendaftaran	Pengelola Keuangan
Verifikator Keuahan	Pengadministrasi Rikam Medis dan Informasi
Pengadministrasi Keuangan	Pengadministrasi Barang Milik Negara
Pengadministrasi pengadaan Publik	Pengadministrasi Umum
Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas keamanan
Pramu Kebersihan	











WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA